



**PENETAPAN**  
Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Junaidi bin Mugammad Ayan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon;

**Eliya Wati binti Zaidin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Bn telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 05 Januari 1992 di Palembang dengan Wali Nikah yang bernama Zaidin (Bapak kandung Pemohon II) dengan mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Roni dan Cik Nang;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan dan antara keduanya belum pernah bercerai;
4. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dikarenakan kelalaian;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :
  - Siska Angraini binti Junaidi umur 26 tahun 8 bulan (lahir 11 Desember 1993);
  - Erlangga bin Junaidi umur 23 tahun 9 bulan (lahir 11 November 1996);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mengurus akta nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut ;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Syah Perkawinan Pemohon I (Junaidi bin Mugammad Ayan) dengan Pemohon II (Eliya Wati binti Zaidin) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 1992 di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya tentang Isbat Nikah;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 98/Pdt.P/2020/PA.Bn tertanggal 04 Agustus 2020 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 98/Pdt.P/2020/PA.Bn tertanggal 04 Agustus 2020 untuk memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis akan mencabut perkaranya Nomor : 98/Pdt.P/2020/PA.Bn tertanggal 04 Agustus 2020, sebelum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara : 98/Pdt.P/2020/PA.Bn tertanggal 04 Agustus 2020, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **55/Pdt.P/2020/PA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Bn tertanggal 4 Agustus 2020, dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Bahril, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag, M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

**Drs. Bahril, M.HI.**

**M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **55/Pdt.P/2020/PA.Bn**



**Rochmatun, S.Ag, M.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

**Agusalim, S.H.,M.H**

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **55/Pdt.P/2020/PA.Bn**